



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900.1.13.1/Kep.241-DFUPR/2026

TENTANG

**PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pencapaian realisasi pemungutan Retribusi Daerah, diperlukan rekonsiliasi realisasi capaian kinerja pemungutan retribusi daerah antara perangkat daerah pemungut retribusi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif pada setiap triwulan berdasarkan hasil rekonsiliasi capaian kinerja pemungutan retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BKAD	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BKAD	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : Berita Acara Rekonsiliasi Rekapitulasi Realisasi Retribusi Daerah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dengan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lebak tanggal 06 April 2026 dan tanggal 02 Juli 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BKAD	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

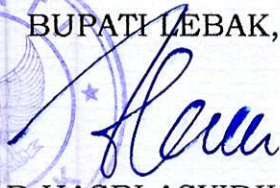
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I DAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar dalam penetapan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BKAD	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

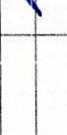
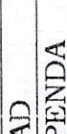
Nomor : 900.1.13.1/Kep.241-DPU/PR/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

Tentang : Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah
Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Uraian	Target Tahunan (Rp)	Target Triwulan I		Realisasi Triwulan I	
			%	Rp	%	Rp
1	Persetujuan Bangunan Gedung/PBG	5.000.000.000	15	750.000.000	48,29	2.414.317.854
2	Pemakaian Kendaraan Bermotor/Sewa Alat Berat	310.000.000	15	46.500.000	14,80	45.870.000
3	Pemakaian Laboratorium/Quality Control	39.040.000	15	5.856.000	-	-
4	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	44.000.000	15	6.600.000	18,09	7.960.000
	Jumlah	5.393.040.000	15	808.956.000	45,77	2.468.147.854

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

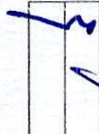
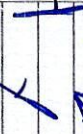
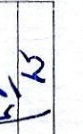
Nomor : 900.1.13.1/Kep.241-DPUPR/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

Tentang : Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah
Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Uraian	Target Tahunan (Rp)	Target Triwulan II		Realisasi Triwulan II	
			%	Rp	%	Rp
1	Persetujuan Bangunan Gedung/PBG	5.000.000.000	40	2.000.000.000	113,17	5.658.291.236
2	Pemakaian Kendaraan Bermotor/Sewa Alat Berat	310.000.000	40	124.000.000	34,61	107.320.000
3	Pemakaian Laboratorium/Quality Control	39.040.000	40	15.616.000	27,74	10.830.000
4	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	44.000.000	40	17.600.000	41,70	18.350.000
	Jumlah	5.393.040.000	40	2.157.216.000	107,87	5.794.791.236

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA